

KETERBUKAAN INFORMASI

SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA TRANSAKSI PT SINAR EKA SELARAS TBK
("PERSEROAN") PEMBERIAN FASILITAS PINJAMAN BERTAHAP KEPADA ENTITAS ANAK
ANTARA PERSEROAN DAN PT MST GOLF INDONESIA ("MGI")

KETERBUKAAN INI DIBUAT DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") NO. 17/POJK.04/2020 TANGGAL 20 APRIL 2020, TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA ("POJK 17") DAN NO. 42/POJK.04/2020 TANGGAL 2 JULI 2020 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN ("POJK 42") SEHUBUNGAN DENGAN PENANDATANGANAN PERJANJIAN FASILITAS PINJAMAN BERTAHAP KEPADA ENTITAS ANAK PERSEROAN.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INI DAN KETERBUKAAN TAMBAHAN LAINNYA, APABILA ADA, DAN DENGAN INI MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG TERKANDUNG DALAM KETERBUKAAN INI ADALAH BENAR, DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING, MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

SETELAH MELAKUKAN PEMERIKSAAN SECARA SEKSAMA, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA MENYATAKAN BAHWA TRANSAKSI-TRANSAKSI INI TIDAK MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN APAPUN SEBAGAIMANA YANG DIMAKSUD OLEH POJK 42. DIREKSI PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA MENYATAKAN BAHWA TRANSAKSI-TRANSAKSI AFILIASI INI TELAH MELALUI PROSEDUR YANG CUKUP UNTUK MEMASTIKAN BAHWA TRANSAKSI-TRANSAKSI AFILIASI INI DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN PRAKTIK USAHA YANG BERLAKU SECARA UMUM.



PT SINAR EKA SELARAS TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Aktivitas perdagangan besar komputer dan perlengkapan komputer,
perdagangan besar alat olahraga, perdagangan besar peralatan telekomunikasi
dan perdagangan besar pakaian serta perdagangan eceran melalui Perusahaan Anak.

Kantor Pusat:

Erajaya Plaza – Jl. Bandengan Selatan No. 19-20
Pekojan, Tambora, Jakarta Barat 11240
Telepon: (021) 690 5050, Faksimili: (021) 6983 1225
Website: www.ses.id
E-mail: dl-corsec@ses.id

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 1 Juli 2024

DEFINISI

Afiliasi	: Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Pasar Modal.
Undang-Undang Pasar Modal	: Undang-undang No. 8 tahun 1995 tertanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal.
Undang-Undang Perseroan Terbatas	: Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Keterbukaan	: Keterbukaan informasi yang berkaitan dengan transaksi-transaksi afiliasi sebagaimana tercantum dalam pengumuman dan/atau Keterbukaan dan setiap informasi tambahan lainnya yang mungkin atau akan tersedia.
Laporan Pendapat Kewajaran	: Suatu laporan yang disampaikan oleh Penilai Independen No. 00089/2.0110-00/BS/05/0113/1/VI/2024, tanggal 27 Juni 2024 mengenai Pendapat Kewajaran atas Transaksi.
MST Golf atau MGI	: PT MST Golf Indonesia suatu perusahaan patungan antara Perseroan dan MST Golf Group Berhad. yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan bergerak di bidang usaha kegiatan Perdagangan Eceran Khusus Peralatan, Perlengkapan dan Aksesoris Golf dan Golf Apparels di Indonesia.
POJK 17	: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tertanggal 21 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
POJK 42	: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tertanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
Perseroan atau SES	: PT Sinar Eka Selaras Tbk, suatu Perusahaan Tercatat di Bursa Efek Indonesia yang Terbuka yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, bergerak di bidang Industri Perdagangan Besar.
Pemegang Saham Perseroan	: Para pemegang saham Perseroan yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan yang diterbitkan oleh Biro Administrasi Efek.
Penilai Independen	: Sebuah Kantor Firma Penilai Publik, KJPP Ihot Dollar & Raymond ("ID&R"), penilai independen yang terdaftar di OJK yang telah ditunjuk oleh Perseroan untuk melakukan penilaian kewajaran atas Transaksi-transaksi.
PPM	: Perjanjian Pinjam Meminjam
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK	: berarti lembaga yang independen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ("UU OJK"), yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya, dan sejak tanggal 31 Desember 2012, OJK merupakan lembaga yang menggantikan dan menerima hak dan kewajiban untuk melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan dari Bapepam dan/atau Bapepam dan LK sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU OJK.
Transaksi	: Pemberian Pinjaman Bertahap yang tercantum dalam Perjanjian Pinjam Meminjam antara Perseroan dan MGI
Transaksi Afiliasi	: Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama

PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka mematuhi POJK 42 Pasal 6 ayat (1) huruf b *jo*. Ketentuan Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 yang mewajibkan Perseroan untuk mengumumkan keterbukaan informasi atas setiap Transaksi Afiliasi kepada masyarakat. Perseroan dan MGI merupakan pihak terafiliasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.

Transaksi Pemberian Pinjaman Bertahap ini merupakan Transaksi Afiliasi menurut POJK 42 namun tidak termasuk ke dalam kategori Transaksi Material dan Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana didefinisikan di dalam POJK 17 dikarenakan Total Transaksi kurang dari 20% dari ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan tahunan terakhir Perseroan yang telah diaudit pada saat itu dan oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) huruf b POJK 17, penandatanganan perjanjian transaksi juga dikecualikan dan tidak wajib memperoleh persetujuan RUPS. Berdasarkan laporan penilaian dari Penilai Independen mengenai kewajaran Transaksi-transaksi, yang ringkasannya disampaikan di dalam Bagian V Keterbukaan ini.

I. URAIAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

A. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan adalah suatu Perusahaan Tercatat di Bursa Efek Indonesia yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia berkedudukan di Jakarta Barat. sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 12, tertanggal 13 Maret 2009, yang dibuat dihadapan Myra Yuwono, SH., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan (“**Akta Pendirian**”). Akta Pendirian Perseroan tersebut telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (“**Menkumham**”) melalui keputusan Nomor AHU-13889.AH.01.01 Tahun 2009 tanggal 17 April 2009 serta telah diumumkan pada Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 23514 tanggal 1 September 2009 dari Berita Negara Republik Indonesia dengan No. 70.

B. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 37 tanggal 10 Maret 2023, yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah dilakukan pemberitahuannya kepada Kemenkumham berdasarkan Surat Penerimaan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.09-0099358 tanggal 10 Maret 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0050133.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 10 Maret 2023, struktur permodalan Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah (Rp)	%
Modal Dasar	16.600.000.000	1.660.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Erajaya Swasembada Tbk	4.149.990.000	414.999.000.000	80,00%
Djohan Sutanto	350.000	35.000.000	0,01%
Masyarakat (Kepemilikan di bawah 5%)	1.037.160.000	103.716.000.000	19,99%
Jumlah	5.187.500.000	518.750.000.000	100,00%
Saham dalam Portepel	11.412.500.000	1.141.250.000.000	

C. Dewan Pengurusan dan Pengawasan Perseroan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris		Direksi	
Komisaris Utama	Budiarto Halim	Direktur Utama	Djohan Sutanto
Komisaris	Hasan Aula	Direktur	Andre Tanudjaja
Komisaris Independen	Charles Gunawan	Direktur	Suryawati

D. Kegiatan Usaha

Perseroan merupakan perusahaan yang bergerak dalam perdagangan besar komputer dan perlengkapan komputer, perdagangan besar peralatan olahraga, perdagangan besar peralatan telekomunikasi dan perdagangan besar pakaian serta perdagangan eceran melalui Perusahaan Anak.

II. INFORMASI MENGENAI TRANSAKSI AFILIASI

A. Uraian Mengenai Transaksi Afiliasi

1. Obyek Transaksi

Berdasarkan Perjanjian Pinjam Meminjam (selanjutnya disebut "PPM") dengan nomor perjanjian No. 567/LOAN/SES/LGL/VI/2024 Tanggal 28 Juni 2024 telah disepakati bahwa Perseroan memberikan fasilitas pinjaman kepada MGI dengan jumlah maksimum sebesar Rp. 85.000.000.000,- (delapan puluh lima miliar Rupiah).

Ketentuan-ketentuan utama dari Transaksi adalah sebagai berikut:

(i) Jangka Waktu Ketersediaan

Fasilitas pinjaman yang diberikan Perseroan kepada MGI akan diberikan berdasarkan kebutuhan dengan estimasi penjadwalan ketersediaan dana pinjaman sebagai berikut:

- Tahun 2024 sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah)
- Tahun 2025 sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar Rupiah)
- Tahun 2026 sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah)

(ii) Nilai Fasilitas Pinjaman

Berdasarkan PPM, jumlah maksimum fasilitas pinjaman yang disediakan Perseroan bagi MGI adalah Rp. 85.000.000.000,- (delapan puluh lima miliar Rupiah) yang mana jumlah maksimum tersebut dibawah 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Tahunan terakhir Perseroan yakni per 31 Desember 2023 yang telah diaudit.

(iii) Tanggal Efektif

Transaksi Afiliasi ini berlaku efektif sejak PPM ditandatangani oleh kedua belah Pihak yakni tanggal 28 Juni 2024.

(iv) Tenor

Jangka waktu pinjaman sesuai yang tercantum pada PPM berlaku sampai dengan 54 Bulan dan berlaku efektif sejak PPM ditandatangani oleh kedua belah pihak.

(v) Suku Bunga

Suku Bunga yang dibebankan kepada MGI adalah sebesar suku bunga Bank Indonesia yang berlaku ditambah 1,00% per tahun. Untuk periode tahun pertama sebesar 7,25% per tahun dan akan direview oleh Perseroan setiap kuartalnya. Perseroan diwajibkan mengirimkan pemberitahuan perubahan suku bunga minimal 1 (satu) bulan sebelum suku bunga baru berlaku.

2. Nilai Transaksi

Berdasarkan PPM, jumlah maksimum fasilitas pinjaman yang disediakan Perseroan bagi MGI adalah Rp. 85.000.000.000,- (delapan puluh lima miliar Rupiah). Transaksi yang dilakukan merupakan transaksi afiliasi karena MGI sebagai entitas anak Perseroan dan memiliki beberapa Pengurus yang sama dengan Perseroan, MGI merupakan entitas anak yang berasal dari usaha patungan Perseroan dengan MST Golf Group Berhad dengan kepemilikan langsung 49% (empat puluh Sembilan persen). Demikian pula transaksi ini diwajibkan menggunakan Jasa Penilai untuk menentukan nilai wajar dari objek Transaksi Afiliasi dan/atau kewajaran transaksi dimaksud berdasarkan POJK 42.

B. Pihak Yang Melakukan Transaksi

1. PT SINAR EKA SELARAS Tbk (Perseroan)

Uraian singkat mengenai Perseroan telah disampaikan pada Bagian I Keterbukaan Informasi ini, dan berlaku untuk informasi ini selaku Pihak yang melakukan Transaksi Afiliasi.

2. PT MST GOLF INDONESIA (MGI)

(i) Riwayat Singkat MGI

MGI merupakan Perusahaan Patungan yang dibentuk bersama oleh Perseroan dan MST Golf Group Berhad (Malaysia), suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta No. 01 tanggal 07 September 2023 (“**Akta Pendirian**”), dibuat dihadapan Fandi Aryana, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Cilegon. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui keputusan No. AHU-0067107.AH.01.01.Tahun 2023 tanggal 7 September 2023.

(ii) Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham MGI

Struktur Permodalan MGI dibawah ini adalah sebagaimana dinyatakan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham MGI No. 05, dibuat dihadapan Fandi Aryana S.H., M.Kn. Notaris di Kota Cilegon. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (“**Menkumham**”) melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, tanggal 22 Desember 2023 dengan Nomor AHU-0081026.AH.01.02. Tahun 2023, struktur permodalan MGI adalah sebagai berikut :

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah (Rp)	%
Modal Dasar	200.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
MST Golf Group Berhad	65.280	65.280.000.000	51.00%
PT Sinar Eka Selaras Tbk	62.720	62.720.000.000	49.00%
Jumlah	128.000	128.000.000.000	100.00%
Saham dalam Portepel	72.000	72.000.000.000	

(iii) Dewan Pengurusan dan Pengawasan MGI

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris MGI adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris		Direksi	
Presiden Komisaris	Djohan Sutanto	Presiden Direktur	Ng. Yap Sio
Komisaris	Ng. Lian Chun	Direktur	Yong Wai Chien
		Direktur	Suryawati

(iv) Kegiatan Usaha

MGI adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang Perdagangan Eceran Khusus Peralatan, Perlengkapan dan Aksesoris Golf dan Golf Apparels di Indonesia.

C. Sifat Hubungan Afiliasi Dari Pihak Yang Melakukan Transaksi Afiliasi

Perseroan dan MGI, merupakan pihak terafiliasi karena MGI merupakan anak perusahaan Perseroan yang dikendalikan secara tidak langsung oleh Perseroan dengan kepemilikan saham, dan memiliki beberapa Pengurus yang sama dengan Perseroan sebagai berikut :

1. Sifat Hubungan Afiliasi (Kepemilikan)



2. Sifat Hubungan Afiliasi (Kepengurusan)

Nama Pengurus	Perseroan	MGI
Budiarto Halim	Komisaris Utama	
Hasan Aula	Komisaris	
Charles Gunawan	Komisaris Independen	
Djohan Sutanto	Direktur Utama	Presiden Komisaris
Andre Tanudjaja	Direktur	
Suryawati	Direktur	Direktur
Ng. Lian Chun		Komisaris
Ng. Yap Sio		Presiden Direktur
Yong Wai Chien		Direktur

Perseroan merupakan Pemegang Saham MGI dengan kepemilikan langsung sebesar 49%. Djohan Sutanto menjabat sebagai Direktur Utama di Perseroan dan Presiden Komisaris di MGI. Suryawati menjabat sebagai Direktur di Perseroan dan MGI.

III. LATAR BELAKANG DAN ALASAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI

A. Latar Belakang dan Alasan Dilakukannya Transaksi

Tujuan utama dari Perseroan dalam melakukan Transaksi Pemberian Pinjaman ini merupakan Langkah strategis yang dilakukan oleh Perseroan untuk menyediakan dukungan finansial yang dibutuhkan oleh MGI dalam menjalankan operasional dan ekspansi usahanya. Dana Pinjaman ini diharapkan dapat digunakan secara efektif oleh MGI untuk meningkatkan layanan, memperluas jaringan bisnis, dan memperkuat posisi pasar dalam Industri Golf di Indonesia. Selain itu, pemberian pinjaman ini juga diharapkan dapat menciptakan sinergi yang positif antara Perseroan dan MGI, sehingga meningkatkan nilai perusahaan secara keseluruhan.

Dukungan finansial dari Perseroan kepada MGI diharapkan dapat memberikan dampak positif jangka panjang bagi kedua perusahaan. Dengan adanya dana tambahan, MGI dapat meningkatkan kapabilitasnya dalam memperkuat posisi pasar di Indonesia. Keberhasilan MGI dalam mengembangkan bisnisnya juga diharapkan dapat memberikan kontribusi positif pada pendapatan Perseroan selaku

Pemegang Saham di masa mendatang.

B. Pengaruh Transaksi pada Kondisi Keuangan Perseroan

Transaksi Afiliasi ini akan memberikan tambahan fleksibilitas keuangan bagi Perseroan untuk mendukung kebutuhan modal kerja dan kas operasional MGI. Penarikan pinjaman pada Transaksi Afiliasi dengan MGI tersebut akan meningkatkan saldo kas Perseroan dan pada saat yang bersamaan mengurangi saldo pinjaman MGI. Selama periode penarikan, pendapatan bunga akan diakui dalam Laporan Keuangan Perseroan.

C. Pertimbangan dan Alasan Dilakukannya Transaksi dengan Pihak Terafiliasi Dibandingkan Transaksi Lain Sejenis yang Tidak Dilakukan dengan Pihak Terafiliasi

Perseroan menyakini bahwa pelaksanaan Transaksi dengan MGI sebagai Pihak Terafiliasi lebih menguntungkan bagi pemegang saham dibandingkan dengan pelaksanaan Transaksi dengan Pihak tidak Terafiliasi karena waktu pelaksanaan yang lebih singkat dan efisiensi yang lebih tinggi.

IV. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Sehubungan dengan Transaksi Afiliasi ini, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa, setelah melakukan pemeriksaan yang wajar dan sepanjang pengetahuan serta keyakinan mereka, memuat informasi material telah diungkapkan dalam keterbukaan informasi ini dan informasi tersebut tidak menyesatkan dan Transaksi bukan merupakan Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

V. RINGKASAN PENDAPAT PENILAI INDEPENDEN

Untuk memastikan kewajaran Transaksi Afiliasi ini dan juga memastikan bahwa Transaksi Afiliasi ini tidak memiliki unsur benturan kepentingan, Perseroan telah menunjuk KJPP Ihot Dollar & Raymond (“**KJPP ID&R**”) KJPP resmi dengan Surat Izin Usaha dari Menteri Keuangan No. 1408/KM.1/2012 tanggal 27 November 2012. Rekan telah memenuhi persyaratan pendidikan profesional yang ditentukan dan/atau diselenggarakan oleh Asosiasi Penilai yang diakui Pemerintah dengan No. MAPPI: 03-S-01751 dan No. Izin: STTD.PB-13/PJ-1/PM.02/2023 sebagai Penilai Independen pada Transaksi ini dengan Surat Penugasan No. 027R/IV/FO/24/KJPPID&R tertanggal 24 April 2024,

KJPP ID&R ditunjuk untuk memberikan pendapat kewajaran terkait rencana pemberian fasilitas pinjaman secara bertahap kepada entitas anak dengan kepemilikan 49% yaitu MGI (untuk selanjutnya secara keseluruhan disebut “**Rencana Transaksi**”), dengan tanggal pisah batas (*cut off date*) pendapat kewajaran adalah per 31 Desember 2023. Laporan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi Perseroan dengan Nomor Laporan 00089/2.0110-00/BS/05/0113/1/VI/2024 tertanggal 27 Juni 2024, Berikut Ringkasan Pendapat dari Penilai Independen, sebagai berikut :

Ringkasan Pendapat Penilai Independen

A. Pihak-Pihak dalam Transaksi

- a) PT Sinar Eka Selaras Tbk (“**Perseroan**”)
- b) PT MST Golf Indonesia (“**MGI**”)

B. Obyek Analisis Pendapat Kewajaran

Memberikan pendapat kewajaran bagi Perseroan sehubungan dengan rencana pemberian pinjaman secara bertahap kepada entitas anak dengan kepemilikan 49% yaitu MGI (selanjutnya disebut “**Rencana**”

Transaksi”).

C. Tujuan Pendapat Kewajaran

Maksud penilaian adalah untuk menyusun pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi Perseroan. Tujuan penilaian adalah untuk memenuhi persyaratan transaksi di pasar modal sesuai POJK 42.

D. Asumsi-asumsi yang digunakan dalam Analisis Kewajaran

Asumsi-asumsi dan Syarat Pembatas yang digunakan oleh Penilai Independen (KJPP ID&R) adalah sebagai berikut :

1. Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah pada tanggal Pendapat Kewajaran diterbitkan oleh Penilai Independen.
2. Dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini, Penilai Independen juga menggunakan beberapa asumsi lainnya, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan dan semua pihak yang terlibat dalam Transaksi, akan dilaksanakannya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan, serta keakuratan informasi mengenai Transaksi yang diungkapkan oleh manajemen Perseroan.
3. Penilai Independen juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan Pendapat Kewajaran sampai dengan tanggal terjadinya Transaksi tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini.

Berikut ini adalah ringkasan Analisis Kewajaran Rencana Transaksi yang telah dilakukan oleh Penilai Independen (KJPP ID&R) sebagai berikut :

1. Analisis Kewajaran Tingkat Bunga

Sebagaimana tercantum dalam draft Perjanjian Pinjam Meminjam (“PPM”) antara Perseroan dengan MGI, Perseroan akan memberikan pinjaman kepada MGI dengan jumlah maksimum sebesar Rp 85.000.000.000,-, fasilitas pinjaman tersebut akan dikenakan beban bunga sebesar 7,25% per tahun.

Terlihat bahwa besaran suku bunga rata-rata pinjaman untuk keperluan modal kerja berdasarkan kelompok bank adalah sebesar 8,48% per tahun untuk Rupiah dan sebesar 6,00% per tahun untuk USD. Dengan demikian pinjaman yang diberikan oleh Perseroan kepada MGI yang membebaskan kewajiban pembayaran bunga sebesar 7,25% per tahun atas pinjaman tersebut masih masuk dalam kisaran 6,00%-8,48% per tahun sehingga wajar.

2. Analisis Kelayakan Pelunasan Utang

Analisis *Cash Flow Available For Debt Service* (“CFADS”) ini dilakukan berdasarkan proyeksi keuangan MGI (entitas induk) terhadap Rencana Transaksi selama tahun 2024-2028 untuk melihat kas yang tersedia untuk memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga sehubungan dengan Rencana Transaksi.

3. Analisis Posisi Proforma Keseluruhan Rencana Transaksi

Analisis kewajaran atas keseluruhan Rencana Transaksi dengan membandingkan antara posisi proforma Laporan Posisi Keuangan Perseroan sebelum dilaksanakannya Rencana Transaksi dan sesudah dilaksanakannya Rencana Transaksi. Berdasarkan analisa posisi proforma keseluruhan Rencana Transaksi, Rencana Transaksi menyebabkan peningkatan posisi keuangan Perseroan.

4. Analisis Inkremental dan Profitabilitas

Analisa inkremental dan profitabilitas atas keseluruhan Rencana Transaksi dilakukan untuk melihat

kemampuan menghasilkan pendapatan dan laba yang lebih baik bagi Perseroan dengan membandingkan antara proyeksi keuangan Perseroan (potensi manfaat ekonomis) sebelum dilaksanakannya Rencana Transaksi dengan sesudah dilaksanakannya Rencana Transaksi. Berdasarkan analisa inkremental dan profitabilitas atas keseluruhan Rencana Transaksi terlihat bahwa Rencana Transaksi yang akan dilakukan memiliki prospek dan tingkat profitabilitas yang baik.

E. Metodologi Pengkajian Kewajaran Transaksi

Pendekatan dan Metode Penilaian yang digunakan oleh Penilai Independen adalah sebagai berikut :

1. Analisis Transaksi
2. Analisis Kualitatif
3. Analisis Kuantitatif
4. Analisis Kewajaran Transaksi

Tanggal Penilaian

Tanggal penilaian (*cut off date*) penilaian adalah per 31 Desember 2023, dimana batas tersebut diambil atas dasar pertimbangan kepentingan dan tujuan penilaian.

F. Kesimpulan Analisis Kewajaran

Berdasarkan pertimbangan analisis kualitatif dan kuantitatif terhadap Rencana Transaksi, analisis kewajaran transaksi dan faktor-faktor yang relevan dalam memberikan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi Perseroan, maka Penilai Independen berpendapat bahwa Rencana Transaksi yang akan dilakukan Perseroan adalah **wajar**.

VI. INFORMASI TAMBAHAN

Untuk memperoleh informasi tambahan sehubungan dengan Transaksi Afiliasi pada Keterbukaan Informasi ini, pemegang saham Perseroan dapat menyampaikannya kepada **Sekretaris Perusahaan** Perseroan, pada setiap hari dan jam kerja Perseroan pada alamat tersebut di bawah ini:

Sekretaris Perusahaan & Bidang Hukum

PT SINAR EKA SELARAS Tbk

Erajaya Plaza – Jl. Bandengan Selatan No. 19-20
Pekojan, Tambora, Jakarta Barat 11240

Telepon: (021) 690 5050, Faksimili: (021) 6983 1225

Website: www.ses.id

E-mail: dl-corsec@ses.id

DISCLOSURE OF INFORMATION

REGARDING THE TRANSACTION PLAN OF PT SINAR EKA SELARAS TBK ("THE COMPANY")
PROVISION OF A GRADUAL LOAN FACILITY TO A SUBSIDIARY
BETWEEN THE COMPANY AND PT MST GOLF INDONESIA ("MGI")

THIS DISCLOSURE IS MADE TO COMPLY WITH THE REGULATION OF THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY ("OJK") NO. 17/POJK.04/2020 DATED APRIL 20, 2020, REGARDING MATERIAL TRANSACTIONS AND CHANGES IN MAIN BUSINESS ACTIVITIES ("POJK 17") AND NO. 42/POJK.04/2020 DATED JULY 2, 2020, REGARDING AFFILIATED TRANSACTIONS AND CONFLICTS OF INTEREST TRANSACTIONS ("POJK 42") IN RELATION TO THE SIGNING OF THE GRADUAL LOAN FACILITY AGREEMENT TO THE COMPANY'S SUBSIDIARY.

THE BOARD OF DIRECTORS AND THE BOARD OF COMMISSIONERS, BOTH INDIVIDUALLY AND COLLECTIVELY, ARE FULLY RESPONSIBLE FOR THE ACCURACY AND COMPLETENESS OF THE INFORMATION DISCLOSED IN THIS DISCLOSURE AND ANY OTHER ADDITIONAL DISCLOSURES, IF ANY. THEY HEREBY AFFIRM THAT THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DISCLOSURE IS TRUE, AND THERE ARE NO SIGNIFICANT, MATERIAL, AND RELEVANT FACTS THAT ARE NOT DISCLOSED OR OMITTED, CAUSING THE INFORMATION PROVIDED IN THIS DISCLOSURE TO BE UNTRUE AND/OR MISLEADING.

AFTER CONDUCTING A THOROUGH EXAMINATION, THE BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF COMMISSIONERS OF THE COMPANY, BOTH INDIVIDUALLY AND COLLECTIVELY, DECLARE THAT THESE TRANSACTIONS DO NOT CONTAIN ANY CONFLICTS OF INTEREST AS DEFINED BY POJK 42. THE COMPANY'S BOARD OF DIRECTORS, BOTH INDIVIDUALLY AND COLLECTIVELY, ASSERT THAT THESE AFFILIATE TRANSACTIONS HAVE UNDERGONE SUFFICIENT PROCEDURES TO ENSURE THAT THEY ARE CONDUCTED IN ACCORDANCE WITH GENERALLY ACCEPTED BUSINESS PRACTICES.



PT SINAR EKA SELARAS TBK

Main Business Activities:

Wholesale trade of computers and computer equipment, wholesale trade of sports equipment, wholesale trade of telecommunications equipment, and wholesale trade of clothing, as well as retail trade through Subsidiaries.

Head Office:

Erajaya Plaza – Jl. Bandengan Selatan No. 19-20
Pekojan, Tambora, Jakarta Barat 11240
Telephone: (021) 690 5050, Fax: (021) 6983 1225
Website: www.ses.id
E-mail: dl-corsec@ses.id

This Information Disclosure was issued in Jakarta on July 1, 2024

DEFINITIONS

Affiliates	: As referred to in Article 1 of the Capital Market Law.
Capital Market Law	: Refers to Law No. 8 of 1995 dated November 10, 1995, concerning the Capital Market.
Company Law	: Refers to Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies
Disclosure	: Disclosure of information related to affiliated transactions as stated in announcements and/or disclosures, and any other additional information that may or will be available.
Fairness Opinion Report	: A report provided by Independent Appraiser No. 00089/2.0110-00/BS/05/0113/1/VI/2024, dated 27 June 2024, regarding the Fairness Opinion on the Transaction.
Independent Appraiser	: Refers to Public Appraisal Firm, KJPP Ihot Dollar & Raymond ("ID&R"), an independent appraiser registered with the OJK, appointed by the Company to conduct fairness assessments on the transactions.
MST Golf or MGI	: PT MST Golf Indonesia is a joint venture between the Company and MST Golf Group Berhad, established under Indonesian law and engaged in the retail trade specializing in golf equipment, accessories, and apparel in Indonesia.
POJK 17	: Refers to Financial Services Authority ("OJK") Regulation No. 17/POJK.04/2020 dated April 21, 2020, regarding Material Transactions and Changes in Main Business Activities.
POJK 42	: Refers to Financial Services Authority ("OJK") Regulation No. 42/POJK.04/2020 dated July 2, 2020, regarding Affiliate Transactions and Conflict of Interest Transactions.
Perseroan or SES	: PT Sinar Eka Selaras Tbk, a publicly listed company on the Indonesia Stock Exchange, established under Indonesian law, operates in the wholesale industry.
Shareholders of the Company	: Shareholders of the Company whose names are listed in the shareholder registry issued by the Securities Administration Bureau.
PPM	: Refers to Loan Agreement
Otoritas Jasa Keuangan or OJK	: An independent institution as referred to in Law No. 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority ("UU OJK"), whose duties and authorities include regulating and supervising financial services activities in the banking, capital markets, insurance, pension funds, financing institutions, and other financial institutions sectors. As of December 31, 2012, OJK is the institution that replaces and assumes the rights and obligations to perform regulatory and supervisory functions from Bapepam and/or Bapepam-LK in accordance with Article 55 of the UU OJK.
Transaction	: Refers to Provision of Loan Facility as stated in the Loan Agreement between the Company and MGI
Affiliated Transaction	: Affiliated Transaction as referred to in Financial Services Authority Regulation No. 42/POJK.04/2020 regarding Affiliate Transactions and Changes in Main Business Activities

INTRODUCTIONS

This Information Disclosure is made in compliance with POJK 42 Article 6 paragraph (1) letter b *jo.* with the provisions of OJK Regulation No. 31/POJK.04/2015, which obliges the Company to disclose information regarding any Affiliate Transactions to the public. The Company and MGI are affiliated parties as defined in the Capital Market Law.

The Gradual Loan Provision transaction falls under Affiliated Transactions according to POJK 42 but does not qualify as Material Transactions or Conflict of Interest Transactions as defined in POJK 17, since the Total Transaction amount is less than 20% of the Company's equity based on the latest audited annual financial statements at that time. Therefore, according to Article 6 paragraph (1) letter b of POJK 17, the signing of the transaction agreement is exempted and does not require approval from the General Meeting of Shareholders (RUPS). Based on the assessment report from the Independent Appraiser regarding the fairness of the transactions, summarized in Section V of this Disclosure.

I. DESCRIPTION OF THE COMPANY

A. The Company at Glance

The Company is a publicly listed company on the Indonesia Stock Exchange, established under Indonesian law with its headquarters in West Jakarta. This is documented in the Articles of Association of Limited Liability Company No. 12, dated March 13, 2009, executed before Myra Yuwono, SH., a Notary Public in South Jakarta ("**Articles of Association**"). The Articles of Association of the Company have been approved by the Minister of Law and Human Rights ("**Menkumham**") through Decision No. AHU-13889.AH.01.01 of 2009 dated April 17, 2009, and were announced in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 23514 dated September 1, 2009, under State Gazette No. 70.

B. Capital Structure and Shareholders of the Company

Based on the Deed of Resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 37 dated March 10, 2023, executed before Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., a Notary Public in South Jakarta, which has been notified to the Ministry of Law and Human Rights ("**Menkumham**") based on the Letter of Acceptance of Amendment to Articles of Association No. AHU-AH.01.09-0099358 dated March 10, 2023, and registered in the Company Register at Kemenkumham under No. AHU-0050133.AH.01.11.Year 2023 dated March 10, 2023, the current capital structure of the Company is as follows:

Details	Number Shares	Nominal (Rp)	%
Authorized Capital	16.600.000.000	1.660.000.000.000	
Issued and Fully Paid-up Capital			
PT Erajaya Swasembada Tbk	4.149.990.000	414.999.000.000	80,00%
Djohan Sutanto	350.000	35.000.000	0,01%
Masyarakat (Kepemilikan di bawah 5%)	1.037.160.000	103.716.000.000	19,99%
Total	5.187.500.000	518.750.000.000	100,00%
Treasury Stock (Portepel)	11.412.500.000	1.141.250.000.000	

C. Board of Management and Supervision of the Company

Composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company is as follows:

Board of Commissioners		Board of Directors	
President Commissioner	Budiarto Halim	President Director	Djohan Sutanto
Commissioner	Hasan Aula	Director	Andre Tanudjaja
Indp. Commissioner	Charles Gunawan	Director	Suryawati

D. Business Activities

The Company engages in wholesale trade of computers and computer equipment, wholesale trade of sports equipment, wholesale trade of telecommunications equipment, wholesale trade of clothing, as well as retail trade through its subsidiaries.

II. INFORMATION REGARDING AFFILIATED TRANSACTIONS

A. Details on Affiliated Transactions

1. Transaction Object

Based on Loan Agreement (hereinafter referred to as "PPM") No. 567/LOAN/SES/LGL/VI/2024 dated 28 June 2024, it has been agreed that the Company will provide a loan facility to MGI with a maximum amount of Rp. 85,000,000,000 (eighty-five billion Rupiah).

The key provisions of the Transaction are as follows:

(i) Availability Period

The loan facility provided by the Company to MGI will be disbursed based on the following estimated funding availability schedule:

- a. In 2024, amounting to Rp. 50,000,000,000 (fifty billion Rupiah)
- b. In 2025, amounting to Rp. 15,000,000,000 (fifteen billion Rupiah)
- c. In 2026, amounting to Rp. 20,000,000,000 (twenty billion Rupiah)

(ii) Total Loan Facility

Based on the Loan Agreement (PPM), the maximum loan facility provided by the Company to MGI is Rp. 85,000,000,000 (eighty-five billion Rupiah). This maximum amount is below 20% (twenty percent) of the Company's equity based on the Company's audited Annual Financial Statements as of December 31, 2023.

(iii) Effective Date

This Affiliated Transaction is effective upon the signing of the PPM by both parties, dated June 28, 2024.

(iv) Loan Term

The loan term is for up to 54 Months and effective from the signing of the PPM by both parties, and it may be extended by mutual agreement.

(v) Interest Rate

The interest rate charged to MGI is the prevailing Bank Indonesia interest rate plus 1.00% per annum. For the first year, it is set at 7.25% p.a and will be reviewed by the Company quarterly. The Company is required to notify any changes in the interest rate at least 1 (one) month before the new interest rate takes effect.

2. Transaction Value

Based on the PPM, the maximum loan facility provided by the Company to MGI is Rp. 85,000,000,000 (eighty-five billion Rupiah). This transaction qualifies as an affiliate transaction because MGI is a subsidiary of the Company and shares some of the same management personnel. MGI is a joint venture entity between the Company and MST Golf Group Berhad, with the Company holding a direct ownership of 49% (forty-nine percent).

Furthermore, this transaction requires Fairness Opinion from Independent Appraiser to determine the fair value of the affiliate transaction's object and/or the fairness of the transaction based on POJK 42.

B. Parties Involved in the Affiliated Transaction

1. PT SINAR EKA SELARAS Tbk (Perseroan)

A brief description of the Company has been provided in Section I of this Disclosure, and it applies to this information as the party conducting the Affiliated Transaction.

2. PT MST GOLF INDONESIA (MGI)

(i) MGI at Glance

MGI is a joint venture company formed by the Company and MST Golf Group Berhad (Malaysia), a limited liability company established under Deed No. 01 dated September 7, 2023 ("Deed of Establishment"), executed before Fandi Aryana, S.H., M.Kn., a Notary in Cilegon. The deed has been approved by the Minister of Law and Human Rights through Decision No. AHU-0067107.AH.01.01.Year 2023 dated September 7, 2023.

(ii) Capital Structure and Shareholders of MGI

The capital structure of MGI is as stated in the Deed of Resolution of the Shareholders of MGI No. 05, executed before Notary Fandi Aryana, S.H., M.Kn., in Cilegon. The deed has been approved by the Minister of Law and Human Rights ("Menkumham") through the Letter of Acceptance of Notification of Company Data Change, dated December 22, 2023, with No. AHU-0081026.AH.01.02. Year 2023. The capital structure of MGI is as follows:

Details	Number Shares	Nominal (Rp)	%
Authorized Capital	200.000	200.000.000.000	
Issued and Fully Paid-up Capital			
MST Golf Group Berhad	65.280	65.280.000.000	51.00%
PT Sinar Eka Selaras Tbk	62.720	62.720.000.000	49.00%
Total	128.000	128.000.000.000	100.00%
Treasury Stock (Portepel)	72.000	72.000.000.000	

(iii) Board of Management and Supervision of MGI

Composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of MGI is as follows:

Board of Commissioners		Board of Directors	
President Commissioner	Djohan Sutanto	President Director	Ng. Yap Sio
Commissioner	Ng. Lian Chun	Director	Yong Wai Chien
		Director	Suryawati

(iv) Business Activities

MGI is a company engaged in the retail trade specializing in golf equipment, accessories, and apparel (Golf Apparels) in Indonesia.

C. Nature of Relationship of the Parties Conducting Affiliated Transaction

The Company and MGI are affiliated parties because MGI is a subsidiary of the Company controlled indirectly by the Company through share ownership, and they share some of the same management personnel.

1. Nature of Affiliated Relationship (Ownership)



2. Nature of Affiliated Relationship (Management)

Name of Management	The Company	MGI
Budiarto Halim	President Commissioner	
Hasan Aula	Commissioner	
Charles Gunawan	Independent Commissioner	
Djohan Sutanto	President Director	President Commissioner
Andre Tanudjaja	Director	
Suryawati	Director	Director
Ng. Lian Chun		Commissioner
Ng. Yap Sio		President Director
Yong Wai Chien		Director

The Company holds a direct 49% ownership in MGI. Djohan Sutanto serves as President Director of the Company and as President Commissioner of MGI. Suryawati serves as a Director in both the Company and MGI.

III. BACKGROUND AND REASON FOR TRANSACTION WITH AFFILIATED PARTIES

A. Background and Reasons

The primary objective of the Company in executing this Loan Transaction is a strategic step to provide necessary financial support to MGI for its operational activities and business expansion. This loan funding is expected to be effectively utilized by MGI to enhance its services, expand its business network, and strengthen its market position in the Golf Industry in Indonesia. Additionally, the provision of this loan is anticipated to create positive synergy between the Company and MGI, thereby enhancing the overall corporate value.

The financial support from the Company to MGI is aimed at delivering long-term positive impacts for both entities. With additional funds, MGI can bolster its capabilities to strengthen its market position in Indonesia. The success of MGI in expanding its business is also expected to contribute positively to the Company's revenue as a Shareholder in the future.

B. Impact of the Transaction to the Company's Financial Condition

This Affiliated Transaction will provide additional financial flexibility for the Company to support MGI's working capital needs. Drawing on the loan in this Affiliated Transaction with MGI will increase the Company's cash balance and concurrently reduce MGI's loan balance. During the drawing period, interest income will be recognized in the Company's Financial Statements.

C. Consideration and Reasons for Conducting the Transaction with Affiliated Parties Compared to Similar Transactions Not Conducted with Affiliated Parties

The Company believes that conducting the transaction with MGI as an affiliated party is more advantageous for shareholders compared to conducting similar transactions with non-affiliated parties due to shorter execution times and higher efficiency.

IV. STATEMENTS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS & DIRECTORS

Pursuant to the Affiliated Transaction, the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company declare that, after conducting reasonable examination and to the best of the Boards knowledge and belief, all material information has been disclosed in this disclosure and such information is not misleading. The Boards also confirm that the transaction does not constitute a Conflict of Interest Transaction as defined by the Financial Services Authority regulations.

V. SUMMARY OF THE INDEPENDENT APPRAISER'S OPINION

To ensure the fairness of this Affiliated Transaction and to confirm that it does not involve any conflicts of interest, the Company has appointed KJPP Ihot Dollar & Raymond ("**KJPP ID&R**"), an official Public Appraisal Firm with a Business License from the Ministry of Finance No. 1408/KM.1/2012 dated November 27, 2012. The Partners have met the professional education requirements as determined and/or organized by the Government-recognized Appraisers Association, with MAPPI No. 03-S-01751 and License No. STTD.PB-13/PJ-1/PM.02/2023, to act as Independent Appraisers for this Transaction, as specified in the Assignment Letter No. 027R/IV/FO/24/KJPPID&R dated April 24, 2024.

KJPP ID&R has been appointed to provide a fairness opinion on the planned provision of Loan Facility to a subsidiary entity with a 49% ownership stake, namely MGI (hereafter referred to as the "Planned Transaction"), with a fairness opinion cut-off date of December 31, 2023. The Fairness Opinion Report on the Company's Planned Transaction, Report No. 00089/2.0110-00/BS/05/0113/1/VI/2024, dated June 27, 2024, includes the following summary of the Independent Appraiser's opinion:

Summary of the Independent Appraiser's Opinion

A. Parties Involved in the Affiliated Transaction

- a) PT Sinar Eka Selaras Tbk (the "**Company**")
- b) PT MST Golf Indonesia ("**MGI**")

B. Object of Fairness Opinion Analysis

Providing a fairness opinion for the Company regarding the planned phased loan facility to its 49% owned subsidiary, MGI (hereinafter referred to as the "**Transaction Plan**").

C. Purpose of Fairness Opinion

The purpose of the appraisal is to formulate a fairness opinion on the Company's Transaction Plan. The objective of the appraisal is to fulfill transaction requirements in the capital market as per POJK 42.

D. Assumptions Used in the Fairness Analysis

The assumptions and limiting conditions used by the Independent Appraiser (KJPP ID&R) are as follows:

1. This Fairness Opinion is prepared based on market and economic conditions, general business and

financial conditions, and Government regulations as of the date the Fairness Opinion is issued by the Independent Appraiser.

2. In preparing this Fairness Opinion, the Independent Appraiser also assumes other conditions, such as the fulfillment of all obligations and conditions by the Company and all parties involved in the Transaction, the execution within the specified timeframe, and the accuracy of the information regarding the Transaction disclosed by the Company's management.
3. The Independent Appraiser also assumes that from the date of issuance of the Fairness Opinion until the date of the Transaction, there are no material changes affecting the assumptions used in preparing this Fairness Opinion.

Here is a summary of the Fairness Opinion on the Transaction Plan conducted by the Independent Appraiser (KJPP ID&R):

1. Analysis of Interest Rate Fairness

As stated in the draft Loan Agreement ("**PPM**") between the Company and MGI, the Company will provide a loan to MGI with a maximum amount of Rp 85,000,000,000,-. This loan facility will incur an interest rate of 7.25% p.a.

It is noted that the average interest rate for working capital loans across bank groups is 8.48% per annum for Indonesian Rupiah and 6.00% per annum for USD. Therefore, the loan extended by the Company to MGI, which imposes an interest payment obligation of 7.25% per annum, falls within the range of 6.00% to 8.48% p.a and is deemed reasonable.

2. Analysis on Debt Repayment Feasibility

The Cash Flow Available for Debt Service ("**CFADS**") analysis is conducted based on MGI's (the parent entity) financial projections for the Transaction Plan from 2024 to 2028. This analysis aims to assess the cash available to meet principal and interest payment obligations related to the Transaction Plan.

3. Analysis of Overall Proforma Position of the Transaction Plan

Fairness analysis of the overall Transaction Plan by comparing the proforma financial position of the Company before and after the implementation of the Transaction Plan indicates that the Transaction Plan results in an improvement in the Company's financial position.

4. Analysis on Incremental and Profitability

The incremental and profitability analysis of the overall Transaction Plan is conducted to assess the Company's ability to generate higher revenue and profit by comparing the Company's financial projections (economic benefits potential) before and after the implementation of the Transaction Plan. Based on this analysis, it is evident that the planned Transaction Plan shows promising prospects and a strong level of profitability.

E. Methodology for Fairness Assessment of the Transaction

The approach and valuation methods used by the Independent Appraiser are as follows:

1. Transaction Analysis
2. Qualitative Analysis
3. Quantitative Analysis
4. Fairness Analysis of the Transaction

Valuation Date

The valuation date (cut-off date) for the assessment is as of December 31, 2023, selected based on considerations of the assessment's interests and objectives.

F. Conclusion of Fairness Analysis

Based on qualitative and quantitative analysis of the Transaction Plan, fairness analysis, and relevant factors considered in providing a Fairness Opinion on the Company's Transaction Plan, the Independent Appraiser concludes that the Transaction Plan proposed by the Company is **fair**.

VI. ADDITIONAL INFORMATION

To obtain additional information regarding the Affiliate Transaction disclosed in this Information Disclosure, shareholders of the Company may direct their inquiries to the Company's **Corporate Secretary** during regular business hours at the following address:

Corporate Secretary & Legal Counsel
PT SINAR EKA SELARAS Tbk
Erajaya Plaza – Jl. Bandengan Selatan No. 19-20
Pekojan, Tambora, Jakarta Barat 11240
Telephone: (021) 690 5050, Fax: (021) 6983 1225
Website: www.ses.id
E-mail: dl-corsec@ses.id